



PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 09 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Gunung Agung LK.I RT.009 Kel. Way
Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2023;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm)** berupa **Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) Buah Terpal Warna Coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO.

-

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Tanpa Nopol

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) Bersama-sama dengan saksi JERI (DPO), saksi DINO (DPO), dan saksi RIKI BUNTUNG (DPO)** pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata “ KOPI ITU KAYAKNYA” jawab saudara DINO (DPO) “YAUDAHLAH AYOK”, saudara JERI (DPO) berkata “NO BELI CARTER DULU” lalu terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jemabatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai diatas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi kebawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan, selanjutnya saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO) yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) belanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok.

Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar

Halaman 4 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) Bersama-sama dengan saksi JERI (DPO), saksi DINO (DPO), dan saksi RIKI BUNTUNG (DPO) telah melakukan pencurian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata " KOPI ITU KAYAKNYA" jawab saudara DINO (DPO) "YAUDAHLAH AYOK", saudara JERI (DPO) berkata "NO BELI CARTER DULU" lalu terdakawa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jemabatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec.Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai diatas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi kebawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan, selanjutnya saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara

Halaman 5 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO) yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) belanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok dan keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WIWIT RUDIYONO Bin SUMPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) Bersama-sama dengan saksi JERI (DPO), saksi DINO (DPO), dan saksi RIKI BUNTUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata “ KOPI ITU KAYAKNYA” jawab saudara DINO (DPO) “YAUDAHLAH AYOK”, saudara JERI (DPO) berkata “NO BELI CARTER DULU” lalu terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang

Halaman 6 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jemabatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec.Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai diatas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi kebawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan, selanjutnya saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO) yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) belanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok dan keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 7 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JEFERY Bin MANUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) Bersama-sama dengan saksi JERI (DPO), saksi DINO (DPO) dan saksi RIKI BUNTUNG (DPO) telah melakukan pencurian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata " KOPI ITU KAYAKNYA" jawab saudara DINO (DPO) "YAUDAHLAH AYOK", saudara JERI (DPO) berkata "NO BELI CARTER DULU" lalu terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jemabatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai diatas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari

Halaman 8 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi kebawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan, selanjutnya saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO) yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) belanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok dan keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) bersama-sama dengan saksi JERI (DPO), saksi DINO (DPO), dan saksi RIKI BUNTUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung telah melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata “KOPI ITU KAYAKNYA” jawab saudara DINO (DPO) “YAUDAHLAH AYOK”, saudara JERI (DPO) berkata “NO BELI CARTER DULU” lalu terdakawa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jembatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai di atas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi ke bawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan,;
- Bahwa selanjutnya saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO)

Halaman 10 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) belanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok dan keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1 (satu) Buah Terpal Warna Coklat
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Tanpa Nopol

Barang bukti tersebut telah disita dan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) bersama-sama dengan saksi JERI (DPO), saksi DINO (DPO), dan saksi RIKI BUNTUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata “KOPI ITU KAYAKNYA” jawab saudara DINO (DPO) “YAUDAHLAH AYOK”,

Halaman 11 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JERI (DPO) berkata "NO BELI CARTER DULU" lalu terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO);

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jembatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai di atas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi ke bawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan,;

- Bahwa benar, selanjutnya saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO) yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.

Halaman 12 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) belanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok dan keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm) yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemiliknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) sedang nongkrong di bypass simpang Jl. Baru Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) melihat mobil colt diesel milik korban melintas lalu saudara JERI (DPO) berkata “ KOPI ITU KAYAKNYA” jawab saudara DINO (DPO) “YAUDAHLAH AYOK”, saudara JERI (DPO) berkata “NO BELI CARTER DULU” lalu terdakawa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju warung untuk membeli carter lalu carter tersebut diletakkan di dashboard motor yang terdakwa naiki bersama saudara RIKI BUNTUNG (DPO) selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya mengambil kopi tersebut. Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO)

Halaman 14 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) langsung mengejar dan mengikuti mobil korban tersebut dari belakang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara RIKI BUNTUNG (DPO) naik sepeda motor YAMAHA MIO J sedangkan saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jembatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai di atas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi ke bawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan,;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) mengambil hasil pencurian tersebut dan diangkat ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), lalu setelah itu karena truk milik korban berjalan pelan terdakwa langsung turun dari atas bak mobil dan kemudian lari menghampiri saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) menuju ke lapak KIYAY (DPO) yang beralamat di daerah Sukabumi Kota Bandar Lampung dan menjual biji kopi hasil curian tersebut seberat 96 Kg dan per kilonya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) total mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah dibagi terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI BUNTUNG (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saudara JERI (DPO), saudara DINO (DPO) dan saudara RIKI

Halaman 15 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNTUNG (DPO) membelanjakan minyak sepeda motor, makan dan rokok dan keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil pencurian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif yaitu bila salah satu unsur dari pasal ini telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa saudara JERI (DPO) membonceng saudara DINO (DPO) menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER sesampainya di jembatan rusak Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa disuruh oleh saudara JERI (DPO) untuk memanjat bak mobil korban lalu dari atas sepeda motor terdakwa sendirian langsung memanjat bak bagian belakang mobil truk colt diesel, sampai di atas bak terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis carter dan menyobek terpal bak mobil tersebut, setelah itu terdakwa menyobek karung plastik muatan warna putih dan terdakwa lihat ternyata isinya biji kopi lalu terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO langsung melemparkan 2 (dua) buah karung biji kopi ke bawah jalan sehingga biji kopi tersebut berserakan di jalan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 16 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Terpal Warna Coklat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Tanpa Nopol
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO .
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Bin AMIRSAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Coklat;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESTRI ARIS WIBISONO Bin SUGIYO;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Tanpa Nopol**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Yusnawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Neli Asri, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan No.39/Pid.B/2024/PN Tjk



Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)